



**KEPALA DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA
DAN STAF DESA TANGKUM
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TANGKUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa agar berdaya guna, maka perlu menunjuk dan menata jabatan structural Perangkat Desa Dan Staf Desa;
- b. bahwa Perangkat Desa Dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap cakap dan mampu serta memenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Aparatur Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa Tangkum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4180);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 72);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 74);
6. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 68);

9. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 84);
10. Peraturan Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
11. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029;
12. Peraturan Desa Tangkum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Desa Tangkum Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Pengajuan Pengangkatan Pelaksana tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa Tangkum Tahun 2025;
2. Surat Rekomendasi Camat Raren Batuah Nomor : 140/1/PEM-KRB/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa Tangkum Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA TANGKUM

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- KEDUA : Pelaksana Tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- KETIGA : Pelaksana Tugas Perangkat Desa Dan Staf Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Penghasilan Tetap sesuai dengan**

jabatan dan ketentuan peraturan yang berlaku melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d tanggal 31 Desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangkum
Pada tanggal : 8 Januari 2025



KEPALA DESA

DASA, S.Sos.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGKUM

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 JANUARI 2025

**TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA DAN STAF
DESA TANGKUM**

**KOMPOSISI PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA
DAN STAF DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2025**

O	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Warsono, A.Md.	Boyolali, 10 Oktober 1979	Kasi Pemerintahan dan Pembangunan	D III
2.	Purwanti	Lampung, 9 September 1988	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	SMK
3.	Supriyanto	Kragilan, 10 Juli 1985	Kaur Umum dan Aset	SMK
4.	Futza Astuti Setyaningrum, S.Sos.	Buntok, 8 Mei 1996	Kaur Perencanaan dan Keuangan	S1
5.	Sofyah	Batuah, 16 Agustus 2000	Staf Administrasi	SMA
6.	Ning Harini	Sayu Jaya, 11 Februari 1996	Staf Non Administrasi	SMA

Ditetapkan di : Tangkum

Pada tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA



DASAH, S.Sos.